PENGUATAN KESADARAN HALAL UMKM PESISIR MELALUI SERTIFIKASI: STUDI KASUS KAMPUNG BUDI MULYA, KIJANG KOTA, KABUPATEN BINTAN

Alifia Fisabila[1], Antario Aldebaran[2], Aulia Syafira[3], Dwi Puspitasari[4], Dea Ayu Putri[5], Grace Angela Marbun[6], Hotlin Hutasoit[7], M. Reza Armiansyah[8], Sri Sinta Afrilia[9], Mirza Ayunda Pratiwi[10]
2205040007@student.umrah.ac.id[1], 2204010024@student.umrah.ac.id[2],
2203020019@student.umrah.ac.id[3], 2203020016@student.umrah.ac.id[4],
2205040131@student.umrah.ac.id[5], 2203050022@student.umrah.ac.id[6],
2205050018@student.umrah.ac.id[7], 2203010030@student.umrah.ac.id[8],
2204010083@student.umrah.ac.id[9], mirzaayunda@umrah.ac.id[10]
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, aspek kehalalan produk khususnya di sektor makanan dan minuman menjadi hal yang krusial. Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang pelaksanaannya berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu produk, menjamin perlindungan konsumen, dan memperluas akses pasar. Namun demikian, banyak UMKM masih mengalami tantangan dalam proses sertifikasi, seperti keterbatasan pengetahuan, hambatan biaya, serta rendahnya kesadaran. Studi ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR) dengan melibatkan pelaku UMKM di Kampung Budi Mulya melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran peserta. Beberapa UMKM mulai mengakses SIHalal, menyiapkan dokumen, hingga mengajukan sertifikasi, sebagai langkah nyata menuju kepatuhan regulasi pada 2026.
Kata Kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, BPJPH, PAR.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role as a source of employment and as drivers of the local economy. In Indonesia, with a Muslim-majority population, the halal aspect of products, especially in the food and beverage sector, is crucial. Halal certification is a legal requirement based on Law Number 33 of 2014, which is implemented by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). This certification serves as a strategic step to improve product quality, ensure consumer protection, and expand market access. However, many MSMEs still face challenges in the certification process, such as limited knowledge, cost barriers, and low awareness. This study uses a Participatory Action Research (PAR) approach by involving MSME actors in Kampung Budi Mulya through outreach and mentoring activities. The results show a significant increase in participants' knowledge and awareness. This study uses a Participatory Action Research (PAR) approach by involving MSME actors in Budi Mulya Village through socialization and mentoring activities. The results show a significant increase in participants' knowledge and awareness. Several MSMEs have started to access SIHalal, prepare documents, and submit certification applications as a concrete step towards regulatory compliance by 2026.
Keywords: *MSMEs, Halal Certification, Halal Awareness, BPJPH, PAR.*

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan fundamental sebagai tulang punggung yang menopang struktur ekonomi bangsa. Kontribusi signifikannya tercermin dari statistik yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM,

yang menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya mendominasi lebih dari 99% lanskap bisnis di tanah air, tetapi juga menjadi penyedia lapangan kerja bagi mayoritas absolut (lebih dari 97%) angkatan kerja nasional. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, penguatan sektor UMKM memiliki implikasi langsung terhadap kapabilitas perekonomian domestik untuk bertahan dan unggul dalam arena kompetisi dunia. Di sisi lain, mengingat mayoritas populasinya adalah Muslim, jaminan kehalalan produk merupakan sebuah isu krusial di negara ini. Produk halal bukan sekadar persoalan label, melainkan bagian dari kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, serta jaminan mutu yang memiliki nilai tambah ekonomi. Data empiris secara konsisten memperlihatkan bahwa adopsi standar halal merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mendongkrak performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, baik dalam menaikkan kepercayaan konsumen maupun dalam perluasan akses pasar domestik dan internasional (Nur Azizah et al., 2025).

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, obat-obatan, hingga kosmetik memiliki sertifikat halal. Adanya jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kewajiban ini dilaksanakan secara bertahap, dengan batas waktu implementasi penuh pada tahun 2026. Untuk mendukung percepatan sertifikasi, pemerintah juga menghadirkan skema Self Declare khusus bagi UMKM agar proses pendaftaran lebih sederhana dan terjangkau (Jamaluddin et al., 2022).

Namun, realita menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal. Hambatan yang paling umum antara lain keterbatasan biaya, kurangnya pemahaman prosedur, rendahnya literasi digital, serta minimnya kesadaran akan manfaat strategis dari label halal (Pratikto & Agustina, 2023; Widigdo & Triyanto, 2023). Lebih jauh lagi, sebuah miskonsepsi yang masih bertahan di kalangan pengusaha kecil adalah bahwa urgensi untuk memperoleh sertifikat halal hanya relevan bagi usaha besar, sehingga menunda pengurusan meskipun produknya sudah sesuai standar halal. Padahal, sejumlah penelitian menegaskan bahwa penerapan sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM. Misalnya, studi di Jawa Barat menunjukkan bahwa sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keunggulan kompetitif UMKM di pasar lokal maupun global (Nurjamjam, 2024). Lebih jauh, sertifikasi halal juga dinilai sebagai instrumen penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global (Hidayat et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Menurut Reason dan Bradbury (2016), PAR bukan hanya berfungsi untuk memahami suatu fenomena sosial, melainkan juga diarahkan untuk melakukan perubahan sosial secara nyata melalui keterlibatan langsung pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, Pendekatan yang diterapkan ini dirancang untuk menghasilkan dua jenis keluaran yang berbeda namun sama pentingnya: di satu sisi ia memperkaya wawasan teoretis, sementara di sisi lain ia menghadirkan solusi aplikatif yang manfaatnya bisa dialami secara langsung oleh komunitas yang menjadi fokus studi. Kolaborasi antara peneliti dan partisipan dalam PAR menjadikan penelitian ini lebih relevan, karena solusi yang dihasilkan benar-benar berangkat dari kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Guna menyukseskan agenda

penyuluhan dan mentoring mengenai sertifikasi halal bagi para pegiat usaha kecil di Kampung Budi Mulya, Kijang Kota, riset ini mengadopsi metode Participatory Action Research (PAR) sebagai landasan intervensi utamanya.. Para peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga secara langsung terlibat dalam kegiatan, seperti mendata UMKM yang ada, mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi, serta mengajak pelaku usaha untuk ikut serta dalam sosialisasi. Pendataan awal ini penting sebagai dasar untuk menentukan strategi sosialisasi yang tepat, menyesuaikan materi yang diberikan, dan mempersiapkan tahapan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing UMKM.

Lebih lanjut, proses PAR dalam penelitian ini melibatkan tahapan kolaboratif yang sistematis. Pertama, tahap perencanaan, yaitu merancang kegiatan sosialisasi dengan mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi UMKM terkait sertifikasi halal dengan cara turun langsung ke lapangan guna observasi dan pengamatan. Kedua, tahap pelaksanaan, yang melibatkan serangkaian sesi bimbingan dan penyuluhan secara tatap muka dengan para pegiat Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, manfaat sertifikasi halal, serta dilatih untuk mengakses dan menggunakan aplikasi SIHalal. Ketiga, tahap refleksi dan evaluasi, di mana peneliti bersama peserta melakukan peninjauan ulang terhadap proses yang telah dilaksanakan, menilai sejauh mana kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM, serta merumuskan langkah lanjutan yang dapat ditempuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kegiatan yang pertama kali dilakukan peneliti adalah melakukan survei kepada pelaku UMKM di Kampung Budi Mulya guna mengumpulkan data terkait jumlah pelaku UMKM dan tingkat pengetahuan mereka mengenai sertifikasi halal. Melalui survei ini, peneliti juga menanyakan sejauh mana pemahaman para pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal serta apakah produknya telah tersertifikasi. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan para pegiat Usaha Kecil Dan Menengah di Kampung Budi Mulya teridentifikasi masih sangat rendah untuk produk mereka. Rendahnya minat untuk mengurus sertifikasi halal seringkali berakar dari tiga masalah utama. Pertama, banyak yang belum memahami alur pendaftarannya. Kedua, muncul persepsi di masyarakat bahwa birokrasi yang ditempuh akan sangat berbelit dan memakan banyak anggaran. Terakhir, belum ada insentif kuat maupun regulasi yang memaksa dari otoritas berwenang untuk mendorong proses ini.

Gambar 1. Survey UMKM Telur Puyu

(a) (b)

Gambar 2.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kampung Budi Mulya, Kijang Kota yang dilaksanakan pada hari Jumat 22 Agustus 2025, Pukul 14.00-16.00 memberikan hasil yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesadaran halal. Sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi, mayoritas pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH). Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya relevan untuk usaha-usaha yang berskala besar, sehingga mereka belum merasa berkepentingan untuk mengurusnya. Sehingga kondisi ini menyebabkan kurangnya kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya label halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus legalitas produk yang wajib dipenuhi.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, sebuah terobosan kebijakan diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merampingkan proses sertifikasi melalui sebuah sistem yang dikenal sebagai pernyataan mandiri atau Self Declare. Mekanisme ini memungkinkan pelaku UMKM untuk menyatakan kehalalan produk mereka secara mandiri dengan prosedur yang lebih mudah, biaya yang lebih terjangkau, dan proses yang lebih cepat. Inisiatif kebijakan ini dirancang dengan dua tujuan strategis utama. Pertama, untuk mengakselerasi adopsi sertifikasi di kalangan UMKM. Kedua, untuk mencapai standardisasi halal yang lebih komprehensif di seluruh sektor, yang secara simultan akan memperkuat kapabilitas kompetitif para pelaku usaha dalam menghadapi rivalitas di kancah dalam negeri dan mancanegara.

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) ini membahas tentang penyederhanaan atau simplifikasi sertifikasi halal melalui mekanisme Self Declare. Program ini hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar produk mereka lebih mudah mendapatkan pengakuan halal secara resmi. Urgensi kepemilikan sertifikat halal terletak pada fungsinya yang ganda, di satu sisi sebagai instrumen pemenuhan regulasi, dan di sisi lain sebagai katalisator untuk membangun keyakinan pelanggan sekaligus memperkokoh posisi tawar produk di tengah arena persaingan yang kian sengit.. Dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, terdapat beberapa aktor yang berperan penting. BPJPH bertindak sebagai regulator utama sekaligus penerbit sertifikat halal. Komisi Fatwa MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa kehalalan suatu produk. Selain itu, ada Komite Fatwa khusus yang menangani permohonan melalui jalur Self Declare. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) beserta auditor halal berperan dalam proses pemeriksaan dan verifikasi produk. Di sisi lain, terdapat pendamping proses halal yang membantu pelaku

usaha dalam mengisi formulir serta menyiapkan dokumen persyaratan. Dinas terkait atau K/L juga berperan mendukung jalannya program di tingkat daerah.

Melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Siti Maharen, Lc, LL.M. selaku dosen STAINSAR dan Kepala Unit Studi Halal STAIN Kepri, peserta UMKM diperkenalkan pada materi resmi dari BPJPH mengenai tujuan, prinsip, serta urgensi dari sertifikasi halal, termasuk penahapan kewajiban yang memberikan kelonggaran waktu hingga tahun 2026 bagi usaha mikro dan kecil. Informasi ini kelak akan menumbuhkan kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan. Lebih jauh lagi, program penyuluhan ini menggarisbawahi bahwa kepemilikan sertifikat halal merupakan sebuah instrumen strategis. Instrumen ini berfungsi untuk mengerek valuasi produk, membuka koridor distribusi ke segmen pasar yang lebih luas, dan memperkokoh posisi kompetitif di arena domestik hingga panggung global. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi tersebut terbukti kini dapat meningkatkan minat dan motivasi pelaku UMKM untuk memulai proses sertifikasi.

Gambar 3. Foto Bersama Pelaku UMKM Kampung Budi Mulya

(a) (b)

Gambar 4. (a) sesi perkenalan (b) pemaparan materi

Sertifikasi halal menggunakan metode pernyataan mandiri atau "Self Declare" adalah jalur khusus yang disediakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memudahkan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapatkan sertifikat halal. Langkah pertama adalah memastikan produk dan proses usaha pelaku UMKM sudah memenuhi kriteria untuk Self Declare, seperti seluruh komponen yang diolah telah dipastikan berstatus halal tanpa keraguan, dan prosesnya dirancang secara efisien dan senantiasa menjaga integritas kehalalan hingga akhir. pelaku UMKM juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah yakin memenuhi syarat, dilanjutkan dengan memulai pendaftaran secara online melalui platform SIHALAL. Di sini, pelaku UMKM akan diminta

mengisi data-data seperti NIB, data penyelia halal, nama dan foto produk, daftar bahan yang digunakan, serta penjelasan proses produksi. Sistem akan secara otomatis membuatkan surat permohonan dan ikrar pernyataan halal.

Dalam proses ini, pelaku UMKM akan dibantu oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Tugas pendamping adalah memeriksa dan memastikan semua data yang dimasukkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika semua sudah sesuai, permohonan akan diajukan ke BPJPH. Setelah di ajukan, permohonan tersebut akan ditinjau oleh Komite Fatwa Produk Halal. Mereka akan mengadakan sidang untuk menetapkan status kehalalan produk pelaku UMKM berdasarkan data dan hasil verifikasi dari pendamping. Apabila produk dinyatakan halal, maka BPJPH akan langsung menerbitkan Sertifikat Halal. Sertifikat ini menjadi bukti resmi kehalalan produk dan dapat langsung diunduh untuk digunakan.

Kegiatan pendampingan ini kemudian menjadi langkah lanjutan yang dapat memberikan dampak nyata. Dengan adanya skema simplifikasi sertifikasi halal melalui Self Declare khusus bagi UMKM, proses pendaftaran akan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Peserta mendapatkan bimbingan langsung untuk membuat akun pada aplikasi SIHalal, mengisi daftar bahan baku, menyusun alur produksi, serta melengkapi dokumen persyaratan dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ikrar pernyataan halal. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM sudah berhasil melewati tahapan awal tersebut, bahkan beberapa sudah sampai pada tahap pengajuan sertifikasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang jelas dari sekadar pemahaman teoretis menuju praktik nyata dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Di Kampung Budi Mulya sendiri terdapat 14 UMKM yang ada di RT I, RT II, RT III, dan RT IV. Berikut data UMKM yang ada di Kampung Budi Mulya:

Tabel pelaku usaha UMKM KP.Budi Mulya

Tabel 1. Jumlah Pelaku UMKM di Kampung Budi Mulya

No	NAMA USAHA UMKM
1	Usaha Telur Puyuh
2	Kue Lampam
3	Depot Galon
4	Keripik Pisang
5	Keripik Singkong
6	Kue Semprong
7	Peyek
8	Jajanan Pasar
9	Tape Ubi
10	Nasi Dagang
11	Nasi Lemak
12	Jajanan Pasar
13	Kue Kering
14	Kue kering

Dengan demikian, ketercapaian sasaran penelitian ini dapat dinyatakan berhasil. Pertama, dari aspek pengetahuan, terjadi peningkatan terhadap pemahaman para pelaku UMKM mengenai dasar hukum, urgensi, dan manfaat sertifikasi halal. Kedua, dari aspek sikap, pelaku UMKM yang sebelumnya enggan kini menunjukkan sikap yang lebih positif dan antusias terhadap kewajiban melakukan sertifikasi halal. Ketiga, dari aspek tindakan, sejumlah UMKM telah mengambil langkah nyata dengan mendaftarkan usahanya ke dalam sistem SIHalal. Sehingga dari ketiga capaian ini dapat membuktikan bahwa kegiatan

sosialisasi dan pendampingan mampu membangun kesadaran halal secara bertahap dan terukur. kepada para pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan utama yang telah dirumuskan, yakni membangun kesadaran halal melalui upaya edukasi dan fasilitasi. Selain mendukung pelaksanaan regulasi Jaminan Produk Halal, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas UMKM agar lebih siap menghadapi kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2026. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan tidak hanya mencapai sasaran, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang lebih berdaya saing dan berorientasi pada kepatuhan syariah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Kampung Budi Mulya, Kijang Kota, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan nyata mengenai keharusan sertifikasi halal bagi para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kegiatan ini berperan penting dalam mengubah persepsi bahwa sertifikasi halal hanya relevan bagi usaha besar, menjadi pemahaman bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban sekaligus peluang strategis untuk meningkatkan daya saing usaha.

Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami urgensi sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Mereka juga menghadapi kendala berupa keterbatasan biaya, kurangnya informasi prosedur, serta minimnya literasi digital. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian yang menekankan bahwa rendahnya literasi halal dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam partisipasi UMKM pada program sertifikasi halal (Fathoni et al., 2024). Melalui kegiatan sosialisasi, para peserta diperkenalkan dengan materi resmi dari BPJPH mengenai tujuan, prinsip, serta manfaat sertifikasi halal. Hasilnya sejalan dengan temuan Puspaningtyas (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan minat UMKM sektor pangan untuk mendaftarkan produknya ke dalam sertifikasi halal. Lebih jauh, pendampingan teknis yang dilakukan dalam kegiatan ini, seperti pembuatan akun SIHalal, pengisian data usaha, dan penyusunan dokumen persyaratan, memberikan dampak praktis yang mempercepat proses pendaftaran sertifikasi halal.

Hasil kegiatan ini juga mengonfirmasi penelitian Anggraeni & Anwar (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan dukungan modal mampu meningkatkan minat UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal. Demikian pula, studi Ismail & Kornitasari (2022) menemukan bahwa sosialisasi sertifikasi halal di Malang mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam mengajukan sertifikat halal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Secara konkret, di Kampung Budi Mulya terdapat 14 UMKM yang bergerak dalam bidang pangan, jajanan pasar, hingga kuliner tradisional, yang terlibat aktif dalam program ini. Sebagian besar pelaku usaha berhasil melewati tahap awal sertifikasi, bahkan beberapa sudah mencapai tahap pengajuan sertifikat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Windusari (2025) yang menekankan efektivitas pendampingan oleh konselor agama dalam mempercepat proses sertifikasi halal UMKM di Pangkalpinang.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan di Kampung Budi Mulya dapat dinyatakan berhasil mencapai sasarannya. Pertama, dari aspek pengetahuan, pelaku UMKM kini memahami regulasi dan manfaat sertifikasi halal. Kedua, dari aspek sikap, mereka menunjukkan antusiasme dan perubahan persepsi positif terhadap sertifikasi halal. Ketiga, dari aspek tindakan, beberapa UMKM telah mengambil langkah nyata dalam proses sertifikasi. Keberhasilan ini tidak hanya mendukung implementasi regulasi JPH, tetapi juga memperkuat kesiapan UMKM menghadapi kewajiban sertifikasi halal penuh pada tahun 2026, pada akhirnya, ini akan menjadi amunisi tambahan bagi mereka untuk bertarung dan

memenangkan persaingan di kancag perdagangan produk halal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga saat merambah pasar dunia.

KESIMPULAN

Inisiatif bimbingan dan penyuluhan mengenai jaminan produk halal yang menyasar para wirausahawan lokal di Kampung Budi Mulya telah menunjukkan dampak yang signifikan di lapangan. Para pelaku usaha kecil di Kampung Budi Mulya kini tidak hanya lebih paham, tetapi juga menunjukkan perubahan mentalitas dan memulai mengambil aksi nyata untuk mengurus setifikasi produknya. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, mayoritas pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sebuah miskonsepsi yang masih jamak ditemukan di kalangan mereka adalah keyakinan bahwa mandat untuk memiliki sertifikat halal hanya berlaku bagi entitas bisnis berskala besar, sehingga belum merasa berkepentingan untuk mengurusnya. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran halal dan terbatasnya daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi halal, manfaat strategis sertifikasi, serta prosedur administratif yang harus ditempuh. Sosialisasi ini tidak hanya meneskankan aspek legalitas, tetapi juga membuka wawasan bahwa sertifikasi halal mampu memberikan nilai tambah bagi produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta membuka akses pasar domestik dan internasional. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan yang jelas dari sisi pengetahuan, di mana pelaku UMKM yang sebelumnya minim informasi kini memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang sertifikasi halal. Selain itu, dari aspek sikap, terjadi transformasi yang cukup signifikan. Para pelaku usaha yang sebelumnya kurang peduli kini menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi serta kesiapan untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi, pengisian data, serta komitmen untuk melanjutkan proses sertifikasi setelah kegiatan berakhir. Perubahan sikap ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam membangun budaya kesadaran halal yang berkelanjutan di tingkat UMKM.

Lebih jauh, pendampingan yang dilakukan selama kegiatan memberikan dampak konkret berupa capaian nyata. Beberapa pelaku UMKM berhasil membuat akun pada aplikasi SIHalal, menyusun daftar bahan baku, menuliskan alur produksi, melengkapi dokumen administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ikrar pernyataan halal, hingga pada tahap pengajuan sertifikasi halal secara resmi. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berhenti pada tataran pemahaman teoritis, melainkan mendorong terjadinya aksi nyata yang mendekatkan UMKM pada pemenuhan kewajiban sertifikasi halal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sasaran penelitian, yaitu membangun kesadaran halal melalui sosialisasi dan pendampingan, telah tercapai secara optimal. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan literasi halal di kalangan pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat kesiapan mereka dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan penuh pada tahun 2026. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam melaksanakan program serupa, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, C. S., & Anwar, M. K. (2023). The influence of halal socialization and business capital on interest of halal certification in Surabaya MSMEs. Indonesian Journal of Halal Industry and Islamic Business, 22(1). https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/582

Fathoni, M. A., Faizi, F., & Suprima, S. (2024). Exploring halal certification literacy measurement for micro small enterprises (MSEs). Review of Islamic Economics and Finance, 6(1). https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/73607

Hidayat, Y., Machmud, A., & Zulhuda, S. (2024). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the halal ecosystem. Journal of Halal Studies. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11904398/

Ismail, M., & Kornitasari, Y. (2022). Socialization of halal certification to develop MSEs: Case study in Jabung, Malang Regency. Journal of Islamic Community Services, 2(1). https://scholar.archive.org/work/xwyxlfbejbgodd33ue346xsocm/access/wayback/https://jiscos.ub.ac.id/index.php/jiscos/article/download/86/31

Jamaluddin, J., Hidayatulloh, H., & Zaini, A. (2022). The problems of implementing halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A case study. International Journal of Applied Sciences in Engineering, 4(1). http://ijase.saintispub.com/ijase/article/view/221

Nur Azizah, S., Koeswinarno, K., & Nur Salam, A. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMEs) performance in Indonesia. International Journal of Islamic Marketing and Branding. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/imefm-12-2023-0463/full/html

Nurjamjam, S. (2024). The influence of halal certification and halal quality assurance practices on business competitive advantage: Case study of MSMEs in West Java. Indonesian Journal of Halal Studies, 1(1), 69–80. https://ejournal.uinsalatiga.ac.id/index.php/ijhs/article/view/1664

Pratikto, H., & Agustina, Y. (2023). The influence of various factors on MSME halal certification behavior: An analysis with intention as an intervening variable. Journal of Halal Industry Studies. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9070092

Puspaningtyas, M. (2021). Is halal certificate socialization effective in increasing the number of MSMEs in the food sector to register for halal certificates? In Halal Industry 4.0 (pp. 84–95). Routledge. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/49728/1/9781000416008.pdf#page=84

Widigdo, A. M. N., & Triyanto, A. (2023). Knowledge and compliance: The increasing intention of MSME's halal certification in Indonesia. Journal of Islamic Business and Economics. https://repository.unar.ac.id/jspui/handle/123456789/12394

Windusari, K. A. (2025). The effectiveness of Islamic religious counselor assistance on the halal certification process for MSMEs in Pangkalpinang. EJESH: Economic Journal of Sharia and Halal, 3(1). http://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/ejesh/article/view/4847